



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. 061-6629322 Fax. 061-6629322
M E D A N - 2 0 2 3 6
<http://www.disdikpemko.medan.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 8570 .PPD/2014
Tentang
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Permohonan Kepala TK Yos Tri Buani Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional No. 224/YYST-TRB/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan.

MENIMBANG/
MENGINGAT

- : Bawa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 5. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 7. PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
 9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

M E M U T U S K A N
MENETAPKAN

Pertama

- : Memberi Perpanjangan Izin Sekolah Swasta Kepada :
- | | | |
|-------------------|---|---|
| a. Nama Sekolah | : | TK Swasta Tri Buani |
| b. Alamat Sekolah | : | Jl. Platina VIII Lingkungan XIII Titi Papan Medan |
| c. Kecamatan | : | Medan Deli |
| d. Kota | : | Medan |
| e. Provinsi | : | Sumatera Utara |
| f. Nama Yayasan | : | Yayasan Pendidikan Dan Penitipan Anak |
| g. Alamat Yayasan | : | Jl. Platina VIII Lingkungan XIII Titi Papan Medan |
| h. Akte Yayasan | : | Nomor : 58 Tanggal 28 januari 1993 |
- Oleh : Syahril Sofyan, SH

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan /Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- : a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2014 / 2015 s.d. 2018 / 2019 dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum Juni 2019
- b. Apabila ketentuan butir 1 s.d. 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420 / 7885. PPD/2009 Tanggal 10 September 2009 tentang Izin Operasional TK Swasta Tri Buani

DITETAPKAN DI : M E D A N
PADA TANGGAL : 11 - 9 - 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN



DR. H. MARASUTAN, M.Pd